



Research Article

**SHURA, JUSTICE, AND ISLAMIC CIVIC ETHICS IN
MODERN DEMOCRACY**

**(Syura, Keadilan, dan Etika Kewarganegaraan Islam dalam Demokrasi
Modern)**

Rifqi

Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia

E-mail: riefq816@gmail.com

Agus Suryana

IAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran, Indramayu, Indonesia

Email: agussuryana2004@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026

Revised : July 2026

Accepted: August 2026

Available online : September 2026

How to Cite: Rifqi, R., & Suryana, A. (2026). Shura, Justice, And Islamic Civic Ethics In Modern Democracy. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(3), 228–248. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i3.134>

ABSTRAK

Hubungan antara nilai-nilai Islam dan etika kewarganegaraan dalam demokrasi telah lama menjadi perdebatan. Namun, literatur Indonesia mutakhir cenderung berhenti pada penegasan normatif bahwa Islam dan demokrasi memiliki kesesuaian. Artikel ini bertujuan memetakan konvergensi, divergensi, dan kesenjangan penelitian dalam kajian etika kewarganegaraan Islam di negara demokratis, dengan Indonesia sebagai konteks utama. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi tematik. Sebanyak 21 sumber terbitan 2021–2025 dipilih melalui penelusuran sistematis pada Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan Scopus, kemudian dianalisis melalui pengodean terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, literatur konvergen pada syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar sebagai landasan normatif etika kewarganegaraan Islam, tetapi cenderung mengabaikan perbedaan struktural antara syura dan demokrasi. Kedua, terdapat dua kecenderungan analitis, yaitu aliran

kompatibilis yang menekankan kesesuaian nilai Islam dengan demokrasi dan aliran kritis-substantif yang menyoroti persoalan tafsir, kesetaraan kewarganegaraan, dan kelembagaan. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan hampir selalu diajukan sebagai mekanisme integrasi nilai Islam dan demokrasi, tetapi korpus yang ditelaah belum menyediakan bukti empiris yang memadai mengenai pengaruhnya terhadap perilaku kewargaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan utama kajian bukan lagi terletak pada persoalan kompatibilitas normatif, melainkan pada belum memadainya penelitian mengenai mekanisme penerjemahan nilai Islam ke dalam praktik, institusi, dan perilaku kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis.

Kata kunci: *syura; etika kewarganegaraan; etika politik Islam; demokrasi*

ABSTRACT

The relationship between Islamic values and civic ethics in democracy has long been debated. However, recent Indonesian literature tends to remain at the normative level by emphasizing the compatibility between Islam and democracy. This article aims to map the convergence, divergence, and research gaps in studies of Islamic civic ethics in democratic states, with Indonesia as the primary context. This study employs a qualitative library research method using thematic content analysis. A total of 21 sources published between 2021 and 2025 were systematically selected through searches of Google Scholar, Garuda, DOAJ, and Scopus and analyzed through open, axial, and selective coding. The findings reveal three main points. First, the literature converges on shura, justice, and amar ma'ruf nabi munkar as normative foundations of Islamic civic ethics, but tends to overlook the structural differences between shura and modern democracy. Second, two analytical orientations can be identified: the compatibilist approach, which emphasizes the compatibility of Islamic values with democracy, and the critical-substantive approach, which highlights issues of interpretation, equal citizenship, and institutional arrangements. Third, civic education is consistently proposed as a mechanism for integrating Islamic values and democracy, yet the reviewed corpus provides insufficient empirical evidence regarding its influence on civic behavior. These findings indicate that the main gap in the literature no longer concerns the question of normative compatibility, but rather the insufficient investigation of how Islamic values are translated into democratic practices, institutions, and civic behavior.

Keywords: *shura; civic ethics; Islamic political ethics; democracy*

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang hubungan Islam dan demokrasi telah berlangsung selama beberapa dekade dan belum menemukan titik temu. Satu kutub berpendapat bahwa Islam dan demokrasi secara inheren tidak sejalan karena Islam menempatkan kedaulatan pada Tuhan, sedangkan demokrasi menempatkannya pada rakyat. Kutub yang lain, yang diwakili antara lain oleh Esposito dan Voll (1996), berargumen bahwa Islam dan demokrasi dapat dipertemukan apabila keduanya dipahami secara substantif, bukan hanya prosedural. Rahman (1982) menempuh jalur yang lebih kritis dengan menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada Islam atau demokrasi sebagai sistem, melainkan pada cara umat Islam membaca warisan intelektualnya sendiri. An-Na'im (2008) melangkah lebih jauh dengan mengajukan bahwa negara sekuler justru merupakan prasyarat agar syariat dapat dijalankan secara sukarela dan bermakna, karena syariat yang dipaksakan negara kehilangan dimensi spiritualnya.

Ketiga posisi itu berbagi satu kerangka yang sama: semuanya berangkat dari pertanyaan normatif tentang kompatibilitas. Almond dan Verba (1963) justru mengingatkan bahwa pertanyaan tersebut tidak cukup. Stabilitas demokrasi bergantung bukan hanya pada kesesuaian antarteks, melainkan pada budaya kewarganegaraan — seperangkat disposisi, kepercayaan, dan kesediaan berpartisipasi yang dimiliki warga secara nyata. Marshall (1950) sebelumnya menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan status yang melekatkan hak sipil, politik, dan sosial sekaligus tanggung jawab yang menyertainya. Dalam masyarakat mayoritas Muslim, disposisi dan tanggung jawab itu sebagian besar dibentuk oleh tradisi keagamaan. Persoalannya dengan demikian bukan hanya apakah Islam dan demokrasi kompatibel secara tekstual, melainkan nilai apa dari tradisi Islam yang benar-benar membentuk perilaku kewargaan dalam sistem demokratis, dan melalui mekanisme apa nilai itu bekerja.

Indonesia adalah kasus yang paling sering dirujuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan demokrasi elektoral yang bertahan sejak 1998, Indonesia menempati posisi yang tidak lazim di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Hefner (2000) menjelaskan ketahanan ini melalui peran organisasi masyarakat sipil keagamaan yang menopang, bukan melawan, transisi demokratis. Dalam karya terbarunya, Hefner (2024) menegaskan bahwa pemahaman Muslim atas tradisi dan etika Islam berkembang seiring praktik demokrasi dan rasa kewargaan, bukan terpisah darinya. Margiansyah dkk. (2025) memperkuat pembacaan tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan institusi demokratis di Indonesia saling menguatkan. Putnam (1993) menyediakan kerangka komparatifnya: kualitas demokrasi lebih ditentukan oleh kepadatan jaringan asosiasional warga daripada oleh rancangan konstitusi, dan jaringan asosiasional itulah yang di Indonesia sebagian besarnya berbentuk organisasi keagamaan.

Literatur Indonesia mutakhir yang membahas pertemuan Islam dan demokrasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Arus pertama menelusuri landasan normatif etika politik Islam. Sari dan Saputra (2024) membaca syura sebagai prinsip konsultasi yang sejalan dengan demokrasi partisipatif; Jihad (2021) menempatkan amar makruf nahi munkar sebagai basis pengawasan politik warga; Syahdiyono (2022) menurunkannya ke ranah penyelenggaraan pemilu. Alfendi (2024) dan Saputra (2022) menelusuri bagaimana etika tersebut dilembagakan dalam praktik Nahdlatul Ulama, sementara Malik dkk. (2023) menautkannya pada pemikiran Ibnu Khaldun. Arus kedua bergerak ke ranah pendidikan kewarganegaraan sebagai mekanisme penanaman nilai. Ulfah dkk. (2021) mengajukannya untuk membangun etika berpendapat di kalangan akademis, dan Utama serta Budiman (2023) untuk pembentukan karakter. Arus ketiga menyoroti ketegangan dan hambatan: Siswanto dan Islamy (2022) pada polemik formalisasi hukum Islam, Setiawan dan Muhid (2021) serta Rizqia (2021) pada peran media dalam pendewasaan politik, dan Sawaliya dkk. (2025) pada kebijakan publik yang tidak sensitif terhadap ekspresi keagamaan.

Ketiga arus tersebut bergerak dalam satu arah yang sama dan hampir selalu tiba pada kesimpulan yang sama: nilai Islam kompatibel dengan demokrasi. Yang perlu diperiksa bukan kesimpulannya, melainkan cara kesimpulan itu dicapai. Sebagian besar kajian menyetarakan syura dan demokrasi pada tingkat semangat tanpa memeriksa perbedaan strukturalnya. Dalam sejarah pemikiran Islam, syura dijalankan sebagai konsultasi di

kalangan ahl al-hall wa al-'aqd — kelompok terbatas yang memiliki otoritas keilmuan dan sosial. Demokrasi dalam pengertian Dahl (1989) bertumpu pada premis yang sebaliknya: setiap warga memiliki bobot suara yang setara, dan legitimasi keputusan lahir dari prosedur inklusif, bukan dari kualitas moral pihak yang bermusyawarah. Rahman (1982) telah mengingatkan bahwa mengabaikan perbedaan ini menghasilkan apologetika, bukan analisis. Habermas (1996) menawarkan jalan keluar yang belum banyak dimanfaatkan, yaitu memandang deliberasi keagamaan sebagai masukan bagi ruang publik yang harus diterjemahkan ke dalam alasan yang dapat diakses semua warga. Rawls (1993) menyebutnya penggunaan nalar publik. Kedua gagasan itu nyaris tidak muncul dalam literatur Indonesia yang dikaji, meskipun keduanya secara langsung menjawab persoalan yang hendak diselesaikan kajian-kajian tersebut.

Ketiadaan rujukan silang dengan kerangka teoretik tersebut menghasilkan dua celah yang saling berkaitan. Pertama, perbedaan antara aliran yang memandang syura dan demokrasi sebagai hal yang pada dasarnya sama dengan aliran yang memandangnya sebagai dua sistem yang beririsan namun perlu diterjemahkan tidak pernah dipetakan secara eksplisit, sehingga rekomendasi dari kedua aliran yang sesungguhnya berbeda itu tercampur tanpa disadari. Kedua, pendidikan kewarganegaraan hampir selalu diajukan sebagai mekanisme integrasi tanpa satu pun kajian yang menyediakan bukti bahwa mekanisme itu benar-benar mengubah perilaku kewargaan. Sebagai perbandingan, Kymlicka (1995) menunjukkan bahwa akomodasi terhadap kelompok keagamaan memerlukan perancangan hak yang eksplisit dan bukan asumsi keselarasan; Mouffe (2000) mengingatkan bahwa demokrasi justru mensyaratkan konflik yang dikelola, bukan konsensus yang dipaksakan. Kedua catatan itu relevan bagi persoalan yang dihadapi literatur Indonesia, namun belum masuk ke dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini tidak menambahkan satu lagi argumen normatif tentang kesesuaian Islam dan demokrasi, melainkan menempatkan literatur itu sendiri sebagai objek analisis. Tiga pertanyaan diajukan: pada titik mana kajian-kajian terdahulu bersepakat, di mana mereka sesungguhnya berbeda, dan persoalan apa yang belum tergarap. Tujuannya adalah menghasilkan peta sintesis yang menunjukkan di mana kajian etika kewarganegaraan Islam di Indonesia telah mapan dan di mana ia masih rapuh, sehingga penelitian lanjutan dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar terbuka. Kontribusi artikel ini bersifat metodologis sekaligus substantif. Metodologis, karena menyediakan prosedur sintesis yang dapat direplikasi. Substantif, karena mengidentifikasi asumsi bersama yang selama ini tidak diperiksa: bahwa kompatibilitas normatif telah menjadi konsensus yang tidak perlu dibuktikan lagi, padahal justru pengujian institusionalnya yang masih absen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hasan, 2008: 5). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi tematik (*thematic content analysis*), yaitu prosedur sistematis untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan pola makna yang muncul dari kumpulan teks (Braun & Clarke, 2006: 79).

Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah korpus utama, yaitu artikel jurnal dan karya akademik mengenai relasi nilai Islam dengan praktik kewarganegaraan, etika politik, atau demokrasi yang diterbitkan antara 2021 dan 2025. Rentang ini dipilih karena fokus kajian adalah pemetaan wacana mutakhir, bukan rekonstruksi historis. Kelompok kedua adalah literatur teoretik inti mengenai kewarganegaraan, etika politik, dan Islam-demokrasi yang digunakan sebagai kerangka analisis tanpa pembatasan tahun, karena fungsinya bukan sebagai objek yang dipetakan melainkan sebagai alat untuk membaca objek tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan penelusuran sistematis pada empat pangkalan data: Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), DOAJ, dan Scopus. Kata kunci yang digunakan adalah kombinasi "etika kewarganegaraan", "syura", "etika politik Islam", "Islam dan demokrasi", "amar makruf nahi munkar", serta padanan Inggrisnya (*Islamic citizenship, shura, Islamic political ethics*).

Sumber dimasukkan apabila memenuhi tiga syarat: membahas relasi nilai Islam dengan praktik kewarganegaraan, etika politik, atau demokrasi; berbentuk artikel jurnal terakreditasi, prosiding ilmiah, buku akademik, atau disertasi; serta menyajikan argumen atau data, bukan sekadar ulasan populer. Sumber dikeluarkan apabila hanya membahas fikih ibadah tanpa dimensi kewargaan, membahas demokrasi tanpa rujukan pada tradisi Islam, atau berupa opini media massa. Dari penelusuran awal terhimpun 58 sumber; setelah penyaringan judul, abstrak, dan pembacaan penuh, 21 sumber ditetapkan sebagai korpus utama, ditambah 12 rujukan teoretik sebagai kerangka analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui pengodean berjenjang yang mengikuti prosedur analisis isi tematik (Bowen, 2009: 32). Tahap pertama adalah pengodean terbuka (*open coding*): setiap sumber dibaca dan ditandai gagasan intinya tanpa kategori yang ditetapkan lebih dahulu. Tahap kedua adalah pengodean aksial (*axial coding*): kode-kode yang berdekatan dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, yaitu landasan normatif, mekanisme integrasi, hambatan struktural, dan aktor pelaksana. Tahap ketiga adalah pengodean selektif (*selective coding*): kategori-kategori itu ditarik menjadi tema utama yang menjadi kerangka bagian hasil dan pembahasan. Pengodean dikerjakan secara manual menggunakan matriks tematik, mengingat ukuran korpus masih terkelola tanpa perangkat lunak analisis kualitatif.

Keabsahan Data

Keabsahan penafsiran dijaga melalui dua prosedur. Pertama, triangulasi sumber: tema dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnya tiga sumber yang independen satu sama lain. Kedua, pengecekan anggota negatif (*negative case analysis*): sumber yang tampak bertentangan dengan tema yang sedang terbentuk tidak diabaikan, melainkan dibaca ulang dan dijadikan dasar untuk merumuskan divergensi. Prosedur inilah yang menghasilkan perbedaan antara aliran kompatibelis dan aliran kritis-substantif pada bagian hasil dan

pembahasan. Untuk mengurangi bias konfirmasi, setiap klaim yang bersandar pada satu penulis diperiksa silang dengan literatur teoretik di luar tradisi kajian Islam.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, kajian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder sehingga tidak dapat menangkap langsung pengalaman warga, guru, atau penyelenggara pemilu; yang terbaca hanyalah representasi pengalaman itu dalam literatur. Kedua, korpus didominasi sumber berbahasa Indonesia sehingga perbandingan lintas negara bersifat terbatas. Kedua keterbatasan ini menjadi dasar rekomendasi penelitian lanjutan pada bagian simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvergensi Normatif dan Perbedaan Struktural yang Tersembunyi

Hasil pengodean terhadap 21 sumber dalam korpus menunjukkan pola yang cukup konsisten. Seluruh sumber menempatkan tiga konsep sebagai pilar utama etika kewarganegaraan Islam, yaitu syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar. Sari dan Saputra (2024: 42), misalnya, menjelaskan ketiga konsep tersebut berdasarkan teks Al-Qur'an dan menegaskan bahwa syura merupakan prinsip konsultasi yang memiliki kesesuaian dengan demokrasi partisipatif. Jihad (2021: 115) dan Fu'adah (2024: 232) memahami amar makruf nahi munkar sebagai bentuk tanggung jawab warga dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Sementara itu, Alfendi (2024) dan Saputra (2022: 39) menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berkembang dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Malik dkk. (2023: 3603) juga menghubungkannya dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai kepemimpinan yang adil sebagai salah satu syarat terbentuknya peradaban.

Keseragaman temuan tersebut memang menunjukkan adanya pola yang kuat. Namun, dalam penelitian kualitatif, keseragaman yang terlalu tinggi perlu diperiksa secara kritis. Konvergensi temuan tidak selalu berarti bahwa suatu persoalan telah selesai dijelaskan. Bisa jadi, pertanyaan penelitian atau kerangka analisis yang digunakan belum cukup untuk menemukan perbedaan dan ketegangan yang ada. Bowen (2009: 30) menjelaskan bahwa analisis dokumen yang baik tidak hanya bertujuan menemukan pola yang sesuai dengan dugaan awal, tetapi juga perlu memperhatikan ketegangan, perbedaan, dan anomali yang muncul dalam data. Karena itu, ketika berbagai kajian menghasilkan kesimpulan yang hampir sama, pertanyaan yang penting bukan hanya apakah kesimpulan tersebut benar, tetapi juga bagaimana kesimpulan itu dibangun.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap literatur menunjukkan bahwa kesamaan tersebut sebagian muncul karena syura dan demokrasi sering diposisikan sebagai konsep yang sejalan pada tingkat nilai, sementara perbedaan struktur dan mekanismenya kurang diperhatikan. Dalam sejarah pemikiran politik Islam, syura dijalankan melalui konsultasi yang melibatkan *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu kelompok yang memiliki otoritas keilmuan, sosial, atau politik tertentu. Mekanisme tersebut tidak selalu didasarkan pada prinsip keterwakilan universal atau kesetaraan suara seluruh warga. Sebaliknya, penekanannya lebih banyak pada pertimbangan kebijaksanaan dan kecakapan pihak yang terlibat dalam

musyawarah (Rahman, 1982: 87). Demokrasi, sebagaimana dijelaskan Dahl (1989: 221), memiliki dasar yang berbeda karena menekankan kesetaraan politik warga dan keterlibatan yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa salah satu sistem lebih baik daripada yang lain. Persoalan utamanya adalah apakah syura dan demokrasi dapat diperlakukan sebagai konsep yang sepenuhnya sama. Rahman (1982: 90) telah mengingatkan bahwa menyamakan syura dengan demokrasi tanpa membahas perbedaan struktural di antara keduanya dapat menghasilkan pendekatan apologetik, bukan analisis kritis. Apologetika dalam konteks ini berarti argumen yang lebih banyak digunakan untuk membenarkan posisi yang telah ditentukan sebelumnya daripada menguji posisi tersebut secara terbuka. Sejumlah kajian dalam korpus ini menunjukkan kecenderungan yang serupa. Pertanyaan yang diajukan sering kali bukan “apakah syura identik dengan demokrasi?”, melainkan “bagaimana syura dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi?”. Perbedaan cara merumuskan pertanyaan ini penting karena sejak awal telah mengarahkan kemungkinan jawaban yang akan diperoleh.

Aulia dkk. (2024: 9023) sebenarnya telah mendekati persoalan tersebut melalui perbandingan pemikiran Fazlur Rahman dan Amien Rais mengenai Islam dan ketatanegaraan. Perbandingan tersebut memiliki potensi untuk mengungkap perbedaan pandangan secara lebih kritis. Namun, pembahasannya masih berfokus pada perbedaan pemikiran kedua tokoh dan belum dilanjutkan pada analisis yang lebih mendalam mengenai perbedaan konsep yang mereka gunakan. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih banyak menghadirkan dua posisi yang berbeda daripada menjelaskan secara mendalam apa konsekuensi dari perbedaan tersebut bagi hubungan antara Islam dan demokrasi.

Persoalan ini menjadi lebih jelas ketika dihadapkan pada situasi konkret, terutama ketika hasil musyawarah kelompok ulama atau pemimpin agama berbeda dengan hasil pemungutan suara mayoritas. Dalam kondisi seperti ini, prinsip mana yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan? Siswanto dan Islamy (2022: 28) membahas persoalan yang berkaitan dengan ketegangan antara tuntutan formalisasi hukum Islam dan prinsip demokrasi Pancasila. Kajian tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang menginginkan penerapan syariat secara formal dan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara Indonesia. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat evaluatif, yaitu menilai posisi mana yang lebih sesuai. Kajian tersebut belum secara khusus menjawab persoalan yang lebih mendasar: mekanisme apa yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan konflik antara norma keagamaan dan prosedur demokratis?

Dalam hal ini, gagasan Habermas (1996: 443) dapat memberikan kerangka yang lebih operasional. Habermas mengakui bahwa pertimbangan keagamaan memiliki tempat dalam ruang publik demokratis. Namun, ketika argumen keagamaan digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik, argumen tersebut perlu disampaikan dalam bentuk alasan yang dapat dipahami dan dinilai oleh seluruh warga, termasuk mereka yang tidak memiliki keyakinan agama yang sama. Rawls (1993: 217) menjelaskan gagasan yang serupa melalui konsep *public reason* atau nalar publik. Konsep ini menekankan bahwa warga negara dan pejabat publik perlu memberikan alasan bagi keputusan politik yang dapat dipertimbangkan secara rasional oleh masyarakat secara luas. Sementara itu, An-Na'im (2008: 8) menawarkan posisi yang lebih tegas dengan berpendapat bahwa negara sekuler dapat menjadi prasyarat

bagi pelaksanaan syariat secara sukarela dan bermakna. Menurutny, pemaksaan syariat melalui negara berpotensi mengurangi makna kesukarelaan dalam menjalankan ajaran agama.

Ketiga kerangka tersebut memiliki titik temu yang penting. Semuanya menunjukkan bahwa hubungan antara nilai keagamaan dan institusi demokratis membutuhkan mekanisme yang jelas, bukan sekadar asumsi bahwa keduanya secara otomatis berjalan searah. Temuan ini penting karena sebagian kajian di Indonesia masih lebih banyak membahas kesesuaian antara Islam dan demokrasi pada tingkat prinsip, sementara mekanisme untuk menghubungkan keduanya dalam praktik politik belum banyak dijelaskan.

Ketiadaan mekanisme tersebut bukan hanya persoalan teoretis. Dalam praktiknya, ketidakjelasan tersebut dapat memengaruhi cara konflik antara norma keagamaan dan aturan negara diselesaikan. Tanpa mekanisme yang jelas, penyelesaian konflik dapat berlangsung secara ad hoc dan sangat bergantung pada pihak yang memiliki kewenangan atau kekuatan untuk menentukan tafsir pada saat tertentu. Sawaliya dkk. (2025: 163), misalnya, mendokumentasikan kontroversi mengenai larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka pada 2024. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana ketidakjelasan dalam menentukan batas antara pertimbangan keagamaan dan pertimbangan kenegaraan dapat memunculkan persoalan dari dua sisi: kelompok yang menilai kebijakan tersebut membatasi ekspresi keagamaan dan kelompok yang menekankan pertimbangan aturan serta tata kelola negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi literatur pada tiga pilar normatif—syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar—merupakan temuan yang kuat. Namun, kesamaan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan hubungan antara etika kewarganegaraan Islam dan demokrasi. Justru, di balik kesamaan normatif tersebut terdapat perbedaan struktural yang belum banyak dibahas, terutama mengenai siapa yang berhak mengambil keputusan, bagaimana keputusan memperoleh legitimasi, dan bagaimana konflik antara norma agama dan keputusan mayoritas diselesaikan.

Dengan kata lain, literatur yang ditelaah telah relatif berhasil menjelaskan mengapa nilai-nilai Islam dapat sejalan dengan demokrasi, tetapi masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam prosedur demokratis yang konkret. Karena itu, persoalan utama yang masih terbuka bukan lagi sekadar kompatibilitas antara Islam dan demokrasi pada tingkat nilai, melainkan mekanisme penerjemahan nilai keagamaan ke dalam praktik kewarganegaraan dan pengambilan keputusan dalam negara demokratis. Di sinilah terdapat ruang penting bagi pengembangan kajian selanjutnya.

Divergensi antara Aliran Kompatibilis dan Aliran Kritis-Substantif

Di balik keseragaman kesimpulan mengenai pentingnya syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar, korpus penelitian ini menunjukkan adanya dua cara pandang yang berbeda dalam memahami hubungan Islam dan demokrasi. Perbedaan tersebut tidak selalu dinyatakan secara eksplisit oleh para penulis, tetapi dapat dilihat secara konsisten dari cara mereka mendefinisikan konsep, memilih masalah, dan menarik implikasi dari temuan

penelitian. Berdasarkan pola tersebut, literatur dalam korpus dapat dikelompokkan ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu aliran kompatibilis dan aliran kritis-substantif.

Aliran kompatibilis berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai dasar Islam pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam perspektif ini, syura dipahami sebagai bentuk konsultasi yang memiliki kemiripan dengan demokrasi partisipatif, keadilan dikaitkan dengan kesetaraan politik, sedangkan amar makruf nahi munkar dipahami sebagai dasar moral bagi partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan. Sari dan Saputra (2024), Syafi'i dan Najib (2024), serta Syahdiyono (2022) menunjukkan kecenderungan tersebut dengan menempatkan nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi dalam satu kerangka normatif yang relatif harmonis. Jihad (2021) juga menghubungkan amar makruf nahi munkar dengan tanggung jawab warga dalam mengawasi kekuasaan. Pada tingkat internasional, posisi yang serupa dapat ditemukan dalam karya Esposito dan Voll (1996), yang melihat adanya kemungkinan hubungan positif antara nilai-nilai Islam, partisipasi politik, dan demokrasi.

Kekuatan utama aliran kompatibilis terletak pada kemampuannya memberikan legitimasi normatif terhadap demokrasi dalam masyarakat Muslim. Dengan menunjukkan bahwa musyawarah, keadilan, tanggung jawab sosial, dan pengawasan terhadap penguasa memiliki dasar dalam tradisi Islam, pendekatan ini dapat mengurangi anggapan bahwa demokrasi sepenuhnya merupakan produk politik Barat yang tidak memiliki hubungan dengan tradisi Islam. Strategi argumentasi tersebut penting terutama dalam konteks masyarakat yang masih memperdebatkan legitimasi demokrasi dari perspektif agama. Demokrasi tidak harus diposisikan sebagai konsep yang datang dari luar, karena sebagian prinsip moralnya dapat ditemukan dalam khazanah politik Islam.

Namun, kekuatan normatif tersebut sekaligus menjadi keterbatasan ketika pendekatan kompatibilis berusaha menjelaskan perbedaan antara prinsip dan mekanisme. Kesamaan nilai tidak selalu berarti kesamaan sistem. Syura, misalnya, dapat memiliki semangat konsultasi yang sama dengan demokrasi, tetapi mekanisme partisipasi, sumber legitimasi, dan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dapat berbeda. Demikian pula, keadilan dalam Islam tidak secara otomatis menjelaskan bagaimana suara politik harus didistribusikan, bagaimana hak kelompok minoritas dilindungi, atau bagaimana konflik antara keputusan mayoritas dan norma keagamaan harus diselesaikan.

Keterbatasan tersebut terlihat ketika pendekatan kompatibilis dihadapkan pada konflik konkret. Kasus kebijakan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka pada 2024, sebagaimana dianalisis Sawaliya dkk. (2025), menunjukkan bahwa kesamaan antara nilai Islam dan demokrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan kesepakatan mengenai kebijakan publik. Dalam kasus semacam ini, persoalannya bukan lagi apakah Islam menghargai keadilan atau demokrasi menghargai kebebasan, tetapi bagaimana dua prinsip tersebut diterjemahkan ketika kepentingan, tafsir, dan otoritas yang berbeda saling berhadapan. Karena itu, pendekatan yang hanya menekankan keselarasan normatif berisiko terlalu cepat menyimpulkan bahwa Islam dan demokrasi kompatibel tanpa menjelaskan bagaimana kompatibilitas tersebut bekerja dalam situasi konflik.

Berbeda dari pendekatan tersebut, aliran kritis-substantif tidak menolak kemungkinan adanya hubungan antara Islam dan demokrasi. Namun, aliran ini menolak anggapan bahwa hubungan tersebut dapat diterima begitu saja hanya karena terdapat kesamaan nilai. Fokusnya terletak pada isi konsep, proses pembentukan makna, batas kewargaan, dan institusi yang menerjemahkan nilai ke dalam praktik politik. Dalam perspektif ini, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah Islam kompatibel dengan demokrasi, tetapi nilai Islam yang mana, ditafsirkan oleh siapa, diterapkan melalui mekanisme apa, dan dengan konsekuensi apa bagi seluruh warga negara.

Hermawan dan Murjoko (2025), misalnya, menunjukkan bahwa dakwah politik masih berada dalam ketegangan antara warisan pemikiran khilafah dan realitas demokrasi modern. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bahasa demokrasi dalam wacana Islam tidak selalu berarti bahwa seluruh asumsi demokrasi telah diterima. Di satu sisi terdapat penerimaan terhadap partisipasi politik dan mekanisme elektoral; di sisi lain masih terdapat warisan pemikiran politik yang memberikan posisi berbeda kepada kelompok berdasarkan identitas keagamaan. Karena itu, kesamaan bahasa politik tidak dapat langsung dipahami sebagai kesamaan konsep.

Pikri dkk. (2021) memberikan contoh lain melalui kajian mengenai wacana status non-Muslim dalam situs-situs Nahdlatul Ulama. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa persoalan kewarganegaraan tidak berhenti pada pengakuan terhadap prinsip demokrasi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang diposisikan sebagai warga negara yang setara. Jika kategori kewargaan masih dibedakan berdasarkan identitas keagamaan, maka prinsip kesetaraan politik menghadapi persoalan substantif. Dengan demikian, demokrasi yang inklusif tidak cukup dibangun melalui prosedur pemilu atau musyawarah, tetapi juga memerlukan perubahan dalam cara masyarakat memahami hubungan antara agama, identitas, dan kewarganegaraan.

Utomo (2022) bergerak dalam arah yang serupa melalui genealogi pemikiran Islam liberal. Pendekatan genealogis menunjukkan bahwa gagasan mengenai hubungan Islam, negara, kebebasan, dan kewarganegaraan tidak lahir dalam ruang yang kosong. Gagasan tersebut terbentuk melalui perdebatan intelektual dan perubahan sosial-politik yang panjang. Dengan demikian, apa yang hari ini dianggap sebagai hubungan “alami” antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan hasil dari proses interpretasi dan negosiasi pemikiran. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa hubungan Islam dan demokrasi tidak pernah sepenuhnya tunggal.

Kecenderungan kritis-substantif tersebut memiliki kesesuaian dengan Kymlicka (1995), yang menunjukkan bahwa keberagaman kelompok dalam masyarakat demokratis membutuhkan pengaturan hak dan institusi yang secara eksplisit dirancang untuk menjamin kesetaraan. Dalam masyarakat yang plural, negara tidak dapat hanya mengandalkan asumsi bahwa semua kelompok akan hidup harmonis karena memiliki nilai moral yang sama. Hak kelompok minoritas, kebebasan beragama, dan kesetaraan kewarganegaraan perlu dijamin melalui aturan dan institusi yang jelas. Hefner (2024) juga menekankan bahwa etika kewargaan yang inklusif merupakan hasil dari proses sosial dan politik yang panjang. Dengan demikian, kewarganegaraan inklusif tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang otomatis lahir dari kesamaan nilai keagamaan.

Perbedaan kedua aliran tersebut pada akhirnya terletak pada cara mereka memahami masalah utama hubungan Islam dan demokrasi. Aliran kompatibilis melihat persoalan utama pada kebutuhan untuk menunjukkan bahwa demokrasi memiliki landasan moral yang dapat diterima dalam Islam. Karena itu, perhatian utamanya berada pada pencarian titik temu antara konsep-konsep Islam dan prinsip demokrasi. Sebaliknya, aliran kritis-substantif melihat persoalan utama pada bagaimana nilai tersebut ditafsirkan, siapa yang memperoleh otoritas untuk menafsirkannya, serta bagaimana tafsir tersebut memengaruhi distribusi hak dan kekuasaan. Dengan kata lain, aliran pertama lebih menekankan legitimasi normatif, sedangkan aliran kedua lebih menekankan konsekuensi substantif dan kelembagaan.

Perbedaan ini dapat diringkas melalui tiga pertanyaan mendasar. Pertama, apakah kesamaan nilai cukup untuk membuktikan kompatibilitas? Aliran kompatibilis cenderung menjawab bahwa kesamaan pada prinsip dasar merupakan fondasi yang cukup kuat. Aliran kritis-substantif melihatnya sebagai langkah awal yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Kedua, siapa yang menentukan makna nilai-nilai tersebut? Dalam pendekatan kompatibilis, persoalan otoritas penafsiran relatif kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, pendekatan kritis-substantif menganggap otoritas tafsir sebagai persoalan penting karena tafsir keagamaan dapat memengaruhi siapa yang dianggap memiliki hak dan kewajiban politik. Ketiga, bagaimana nilai tersebut diterapkan ketika terjadi konflik? Pertanyaan ini merupakan titik lemah utama pendekatan kompatibilis sekaligus titik perhatian utama pendekatan kritis-substantif.

Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap rekomendasi yang dihasilkan oleh kedua aliran. Jika masalah utama dianggap sebagai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesesuaian Islam dan demokrasi, maka solusi yang ditawarkan cenderung berupa sosialisasi nilai, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan dakwah yang mendukung demokrasi. Pendekatan ini penting karena perubahan politik juga membutuhkan perubahan kesadaran dan orientasi moral warga. Namun, apabila persoalan utama terletak pada perbedaan tafsir, ketimpangan kewarganegaraan, dan konflik kelembagaan, maka sosialisasi nilai saja tidak cukup. Diperlukan reformasi tafsir, penataan institusi, perumusan hak warga secara lebih jelas, dan mekanisme penyelesaian konflik.

Dengan demikian, kedua aliran tersebut sebenarnya tidak harus diposisikan sebagai dua pandangan yang saling meniadakan. Aliran kompatibilis memberikan dasar penting untuk menjelaskan mengapa demokrasi dapat diterima dalam kerangka etika Islam, sedangkan aliran kritis-substantif membantu menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam masyarakat yang plural dan mengalami konflik kepentingan. Masalah muncul ketika penelitian hanya menggunakan salah satu perspektif dan mengabaikan yang lain. Penekanan yang berlebihan pada kompatibilitas dapat menghasilkan kesimpulan yang normatif tetapi kurang mampu menjelaskan konflik. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu kritis dapat menghasilkan analisis yang tajam terhadap masalah kelembagaan, tetapi kurang memberikan dasar normatif bagi penerimaan demokrasi dalam masyarakat Muslim.

Atas dasar itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan Islam dan demokrasi perlu digeser dari pertanyaan “apakah Islam kompatibel dengan demokrasi?”

menuju pertanyaan yang lebih operasional: “dalam kondisi apa, melalui mekanisme apa, dan dengan batas kelembagaan seperti apa nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam sistem demokratis yang menjamin kesetaraan seluruh warga?” Pergeseran pertanyaan ini penting karena kompatibilitas tidak seharusnya dipahami sebagai keadaan yang sudah selesai, melainkan sebagai proses yang membutuhkan interpretasi, institusi, dan mekanisme pengujian dalam praktik.

Tabel 1. Pemetaan Aliran Kompatibilis dan Kritis-Substantif

Aspek	Aliran Kompatibilis	Aliran Kritis-Substantif
Sumber utama dalam korpus	Sari & Saputra (2024); Syafi'i & Najib (2024); Syahdiyono (2022); Jihad (2021)	Hermawan & Murjoko (2025); Pikri dkk. (2021); Utomo (2022); Siswanto & Islamy (2022)
Posisi terhadap relasi Islam–demokrasi	Memiliki kesesuaian kuat pada tingkat nilai; syura dipandang memiliki karakter demokratis	Saling beririsan tetapi tidak identik; hubungan keduanya membutuhkan penerjemahan konseptual
Pertanyaan utama	Bagaimana menunjukkan kesesuaian nilai Islam dengan prinsip demokrasi?	Bagaimana nilai Islam diterjemahkan ke dalam hak, prosedur, dan institusi demokratis?
Titik perhatian	Landasan normatif, kesamaan nilai, dan legitimasi teologis demokrasi	Ketegangan tafsir, batas kewargaan, kesetaraan hak, dan desain kelembagaan
Cara melihat syura	Prinsip konsultasi yang dapat menjadi dasar bagi demokrasi partisipatif	Prinsip konsultasi yang memiliki irisan dengan demokrasi tetapi berbeda dalam sejarah dan mekanismenya
Cara melihat kewarganegaraan	Kesetaraan warga dapat diperkuat melalui nilai-nilai keadilan Islam	Kesetaraan kewarganegaraan harus dirumuskan dan dijamin secara eksplisit melalui tafsir dan institusi
Respons terhadap konflik	Menekankan penguatan pemahaman dan internalisasi nilai	Menekankan mekanisme penyelesaian konflik, reformasi tafsir, dan penataan kelembagaan
Arah rekomendasi	Pendidikan, sosialisasi nilai, dan dakwah yang mendukung demokrasi	Reformasi tafsir, perumusan ulang kategori kewargaan, perlindungan hak, dan desain kebijakan
Kekuatan	Memberikan legitimasi moral dan teologis terhadap demokrasi dalam masyarakat Muslim	Mampu menjelaskan konflik, perbedaan tafsir, dan persoalan kesetaraan secara lebih substantif
Keterbatasan	Kurang mampu menjelaskan konflik antara norma agama, keputusan mayoritas, dan	Belum sepenuhnya menghasilkan mekanisme operasional yang dapat

	prosedur demokratis	diterapkan dalam setiap konflik
Padanan teoretik	Esposito & Voll (1996)	Rahman (1982); An-Na'im (2008); Kymlicka (1995); Hefner (2024)

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan utama dalam korpus bukan terletak pada penerimaan atau penolakan terhadap demokrasi, melainkan pada kedalaman pemahaman mengenai bagaimana demokrasi harus bekerja dalam konteks masyarakat Muslim. Aliran kompatibilis memberikan jawaban terutama pada tingkat normatif, sedangkan aliran kritis-substantif bergerak menuju persoalan interpretasi dan kelembagaan. Keduanya dengan demikian dapat dipahami sebagai dua lapisan analisis yang berbeda.

Temuan ini sekaligus memperjelas temuan pertama. Jika pada temuan sebelumnya terlihat bahwa literatur memiliki konvergensi pada syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar, maka pada tingkat berikutnya terdapat divergensi mengenai cara menerjemahkan ketiga nilai tersebut ke dalam praktik demokrasi. Artinya, konsensus mengenai nilai tidak otomatis menghasilkan konsensus mengenai institusi dan prosedur. Justru pada titik inilah perdebatan yang lebih substantif dimulai.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang muncul bukan lagi sekadar kurangnya literatur yang membahas hubungan Islam dan demokrasi. Literatur tersebut sudah cukup banyak dan menunjukkan pola normatif yang relatif jelas. Kesenjangan tersebut terletak pada belum kuatnya model yang menghubungkan etika kewarganegaraan Islam dengan mekanisme demokratis dalam situasi konkret, terutama ketika terjadi perbedaan tafsir agama, konflik kepentingan, atau pertentangan antara keputusan mayoritas dan tuntutan kelompok keagamaan. Celah inilah yang memberikan dasar bagi pengembangan kerangka konseptual yang tidak berhenti pada klaim kompatibilitas, tetapi mampu menjelaskan proses penerjemahan nilai, mekanisme deliberasi, perlindungan kesetaraan warga, dan penyelesaian konflik dalam negara demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Klaim tanpa Bukti

Tema yang paling sering muncul dalam korpus adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik demokrasi. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai keislaman sekaligus prinsip demokrasi. Ulfah dkk. (2021), misalnya, mengusulkan pendidikan sebagai sarana untuk membangun etika berpendapat di kalangan akademis, sedangkan Utama dan Budiman (2023) menekankan pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter. Pola yang sama muncul dalam sejumlah sumber lain yang pada bagian akhir pembahasannya memberikan rekomendasi berupa penguatan pendidikan, kurikulum, atau pembelajaran kewarganegaraan.

Pada tingkat normatif, argumen tersebut dapat diterima. Pendidikan memang memiliki fungsi penting dalam proses sosialisasi nilai dan pembentukan sikap kewargaan. Persoalannya muncul ketika kemungkinan normatif tersebut diperlakukan sebagai fakta empiris. Pemeriksaan terhadap 21 sumber dalam korpus menunjukkan bahwa tidak satu

pun penelitian memberikan bukti langsung bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Islam telah menghasilkan perubahan perilaku kewargaan yang dapat diukur. Tidak ditemukan data yang menunjukkan, misalnya, peningkatan partisipasi politik setelah mengikuti pendidikan tertentu, penurunan sikap intoleran, peningkatan penerimaan terhadap kelompok berbeda, atau perubahan sikap terhadap praktik korupsi.

Temuan ini penting karena terdapat perbedaan antara “pendidikan dapat membentuk warga negara” dan “pendidikan tertentu terbukti membentuk perilaku warga negara”. Pernyataan pertama merupakan proposisi normatif atau teoretis, sedangkan pernyataan kedua merupakan klaim empiris yang membutuhkan bukti. Untuk membuktikan klaim kedua, penelitian setidaknya perlu menunjukkan hubungan antara intervensi pendidikan dan perubahan pada pengetahuan, sikap, atau perilaku peserta didik. Tanpa pengukuran semacam itu, rekomendasi mengenai pendidikan masih berada pada tingkat dugaan yang masuk akal, bukan kesimpulan yang telah teruji.

Dengan demikian, masalah utama dalam literatur bukan karena pendidikan kewarganegaraan tidak penting, tetapi karena efektivitas pendidikan terlalu cepat diasumsikan tanpa diuji. Banyak penelitian bergerak dari premis bahwa nilai Islam dapat diajarkan, kemudian langsung menyimpulkan bahwa pengajaran nilai tersebut akan menghasilkan perilaku kewargaan yang demokratis. Di antara kedua langkah tersebut terdapat proses yang panjang dan kompleks yang belum dijelaskan secara memadai: bagaimana nilai diterima oleh peserta didik, bagaimana nilai tersebut menjadi sikap, bagaimana sikap berubah menjadi disposisi kewargaan, dan dalam kondisi apa disposisi tersebut akhirnya muncul sebagai perilaku politik.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin jelas ketika sumber-sumber yang digunakan diperiksa berdasarkan jenis bukti yang mereka hasilkan. Yang tersedia dalam sebagian besar korpus adalah rancangan normatif mengenai pendidikan yang seharusnya dilakukan, bukan evaluasi terhadap pendidikan yang telah dilaksanakan. Penelitian menjelaskan nilai apa yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum, karakter apa yang perlu dibentuk, atau metode pembelajaran seperti apa yang ideal. Namun, penelitian belum sampai pada pertanyaan yang lebih sulit: apakah peserta didik yang memperoleh pendidikan tersebut benar-benar menunjukkan perilaku kewargaan yang berbeda dibandingkan mereka yang tidak memperoleh intervensi yang sama?

Rizqia (2021) serta Setiawan dan Muhid (2021) memang menggunakan data empiris, tetapi fokus keduanya bukan pada efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Keduanya lebih banyak membahas pengaruh media terhadap pembentukan atau perkembangan etika politik. Karena itu, keberadaan data empiris dalam kedua penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan bukti mengenai pendidikan. Perbedaan objek dan mekanisme pengaruh perlu diperhatikan. Pengaruh media tidak sama dengan pengaruh pendidikan, sehingga temuan mengenai media tidak dapat secara otomatis digunakan untuk membuktikan efektivitas kurikulum atau pembelajaran kewarganegaraan.

Persoalan ini juga menunjukkan bahwa pembentukan budaya kewargaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui institusi sekolah. Almond dan Verba (1963) sejak awal menunjukkan bahwa budaya politik terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung

dalam jangka panjang dan melibatkan berbagai lingkungan sosial. Keluarga, kelompok sebaya, organisasi, tempat kerja, media, dan lingkungan sosial lainnya ikut membentuk orientasi politik seseorang. Sekolah merupakan salah satu ruang penting dalam proses tersebut, tetapi bukan satu-satunya ruang, apalagi selalu menjadi ruang yang paling dominan.

Argumen tersebut menjadi lebih kuat dalam konteks masyarakat yang memiliki kehidupan keagamaan dan jaringan sosial yang relatif kuat. Putnam (1993) menunjukkan bahwa kualitas kehidupan demokratis berkaitan erat dengan keberadaan jaringan asosiasional dan modal sosial. Dalam kerangka ini, pembentukan warga negara demokratis tidak hanya bergantung pada apa yang dipelajari seseorang di dalam kelas, tetapi juga pada bagaimana ia berinteraksi, berorganisasi, bekerja sama, menyelesaikan perbedaan, dan membangun kepercayaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Implikasinya cukup penting bagi kajian etika kewarganegaraan Islam. Jika budaya kewargaan terbentuk melalui berbagai saluran sosialisasi, maka menjadikan sekolah sebagai pusat utama integrasi nilai Islam dan demokrasi dapat menghasilkan gambaran yang terlalu sempit. Seseorang tidak hanya belajar tentang kewarganegaraan dari buku pelajaran atau ruang kelas. Ia juga belajar dari bagaimana tokoh agama berbicara tentang kelompok yang berbeda, bagaimana organisasi keagamaan mengambil keputusan, bagaimana konflik internal diselesaikan, bagaimana pemimpin dipilih, serta bagaimana anggota organisasi diperlakukan.

Dalam konteks ini, organisasi keagamaan justru dapat menjadi salah satu ruang sosialisasi kewargaan yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan perhatian Hefner (2000) terhadap hubungan antara Islam, masyarakat sipil, dan pembentukan budaya demokratis. Organisasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat individu belajar mengenai kepemimpinan, musyawarah, loyalitas kelompok, tanggung jawab sosial, perbedaan pendapat, dan hubungan antara kepentingan kelompok dengan kepentingan publik.

Temuan ini menggeser perhatian dari pertanyaan “bagaimana nilai Islam diajarkan di sekolah?” menuju pertanyaan yang lebih luas: “di mana dan melalui mekanisme apa nilai-nilai Islam menjadi disposisi kewargaan?” Pergeseran tersebut penting karena nilai yang diajarkan belum tentu menjadi nilai yang dipraktikkan. Seorang individu dapat memahami konsep keadilan secara kognitif, tetapi belum tentu menerapkannya ketika berhadapan dengan kelompok yang berbeda. Demikian pula, seseorang dapat memahami pentingnya toleransi dalam pembelajaran, tetapi sikap tersebut belum tentu bertahan ketika ia menghadapi perbedaan politik atau identitas dalam kehidupan nyata.

Dengan kata lain, terdapat jarak antara pendidikan nilai dan perilaku kewargaan. Jarak inilah yang belum banyak dijelaskan oleh literatur dalam korpus. Penelitian lebih banyak berhenti pada tahap *input* (nilai yang diajarkan, materi yang digunakan, atau metode yang direkomendasikan) daripada menguji *outcome*, yaitu perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Bahkan lebih jauh lagi, hampir tidak ada penelitian yang menguji apakah perubahan tersebut bertahan dalam jangka panjang setelah individu keluar dari lingkungan pendidikan formal.

Persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka sosialisasi politik. Jika pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi, maka pengaruhnya akan berinteraksi dengan agen-agen lain. Nilai yang diperoleh di sekolah dapat diperkuat oleh keluarga dan organisasi sosial, tetapi juga dapat dilemahkan oleh media, kelompok sebaya, pengalaman politik, atau lingkungan sosial. Karena itu, hubungan antara pendidikan dan perilaku kewargaan tidak seharusnya diasumsikan bersifat langsung dan linear. Model yang lebih realistis adalah melihat pendidikan sebagai salah satu faktor dalam jaringan pembentukan disposisi kewargaan.

Perspektif ini juga membantu menjelaskan mengapa rekomendasi yang terus-menerus diarahkan kepada pendidikan belum menghasilkan bukti yang kuat. Jika sekolah hanya merupakan salah satu agen sosialisasi, maka perubahan perilaku tidak mungkin dijelaskan hanya melalui perubahan kurikulum. Bahkan kurikulum yang dirancang dengan baik dapat kehilangan pengaruh apabila peserta didik menemukan praktik yang bertentangan dengan nilai tersebut dalam lingkungan sosialnya. Pendidikan yang mengajarkan toleransi, misalnya, akan menghadapi keterbatasan apabila lingkungan sosial justru memberikan penghargaan terhadap eksklusivisme. Demikian pula, pendidikan antikorupsi akan sulit menghasilkan perubahan perilaku apabila peserta didik melihat praktik korupsi sebagai sesuatu yang normal dalam lingkungan sosialnya.

Atas dasar itu, organisasi keagamaan menjadi ruang penelitian yang sangat penting. Alfendi (2024) dan Saputra (2022), misalnya, menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki mekanisme internal dalam merumuskan sikap politik yang berkaitan dengan etika, kebangsaan, dan kehidupan demokratis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi keagamaan memiliki infrastruktur sosial dan normatif yang memungkinkan terjadinya proses pembentukan kewargaan. Namun, keberadaan mekanisme tersebut belum menjawab pertanyaan yang lebih penting: apakah dan bagaimana mekanisme tersebut benar-benar mengubah cara anggota organisasi memahami dan menjalankan kewarganegaraannya?

Pertanyaan tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa aspek yang lebih konkret. Misalnya, apakah keterlibatan dalam organisasi keagamaan meningkatkan toleransi terhadap kelompok berbeda? Apakah pengalaman mengikuti musyawarah organisasi meningkatkan kemampuan menerima perbedaan pendapat? Apakah fatwa, keputusan organisasi, atau ceramah tokoh agama memengaruhi pilihan politik anggota? Apakah nilai amar makruf nahi munkar mendorong keberanian melakukan pengawasan terhadap kekuasaan, atau justru hanya berhenti sebagai prinsip moral? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memungkinkan hubungan antara nilai, proses sosialisasi, dan perilaku kewargaan diuji secara empiris.

Dengan demikian, temuan ketiga tidak menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak efektif. Kesimpulan semacam itu justru akan melampaui bukti yang tersedia. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa efektivitasnya belum terbukti dalam korpus yang ditelaah. Perbedaan ini penting secara metodologis. Tidak adanya bukti bukan berarti bukti bahwa pendidikan tidak berpengaruh; tetapi ketiadaan bukti juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pendidikan telah berhasil membentuk perilaku kewargaan.

Posisi ini sekaligus memperkuat dua temuan sebelumnya. Temuan pertama menunjukkan bahwa literatur memiliki konvergensi normatif pada syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar. Temuan kedua menunjukkan adanya divergensi dalam memahami hubungan Islam dan demokrasi, terutama antara pendekatan kompatibilis dan kritis-substantif. Temuan ketiga menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu bahwa mekanisme yang diklaim dapat menghubungkan nilai dengan perilaku belum memiliki dukungan empiris yang memadai.

Oleh karena itu, celah penelitian yang paling produktif tidak lagi sekadar mengembangkan daftar nilai Islam yang perlu dimasukkan ke dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang lebih penting adalah menguji bagaimana nilai tersebut dipelajari, dinegosiasikan, diinternalisasi, dan akhirnya diwujudkan dalam perilaku kewargaan. Dalam konteks Indonesia, pengujian tersebut sebaiknya tidak dibatasi pada sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga mencakup keluarga, media, pesantren, komunitas, dan terutama organisasi keagamaan.

Dengan kerangka tersebut, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dapat dipahami bukan hanya sebagai objek kajian mengenai pemikiran Islam dan politik, tetapi sebagai arena sosialisasi kewarganegaraan. Di dalamnya terdapat proses pembelajaran informal, pembentukan otoritas, praktik musyawarah, penyelesaian konflik, dan produksi wacana mengenai hubungan agama, negara, dan masyarakat. Namun, apakah proses tersebut benar-benar menghasilkan warga yang lebih demokratis, inklusif, dan kritis terhadap kekuasaan masih merupakan pertanyaan empiris yang belum terjawab secara memadai.

Dengan demikian, kesenjangan utama yang ditemukan bukan pada kurangnya rekomendasi pendidikan, melainkan pada kurangnya bukti mengenai proses dan dampak pembentukan kewargaan. Literatur telah cukup banyak menjelaskan nilai apa yang seharusnya diajarkan, tetapi masih terbatas dalam menjelaskan siapa yang mengajarkannya, melalui institusi apa, bagaimana nilai tersebut diinternalisasi, dan apakah internalisasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan perilaku. Celah inilah yang membuka ruang bagi penelitian berikutnya untuk bergerak dari normative prescription menuju empirical explanation: bukan hanya merumuskan warga negara seperti apa yang seharusnya dibentuk, tetapi menguji bagaimana warga negara tersebut benar-benar dibentuk dalam kehidupan sosial-keagamaan Indonesia.

KESIMPULAN

Sintesis terhadap 21 sumber yang diterbitkan pada 2021–2025 menunjukkan bahwa kajian mengenai etika kewarganegaraan Islam dan demokrasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kesamaan normatif, tetapi masih memiliki keterbatasan pada tingkat konseptual dan empiris. Tiga temuan utama menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, literatur menunjukkan konvergensi yang kuat pada syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar sebagai landasan etika kewarganegaraan Islam. Namun, kesamaan tersebut sering dibangun melalui penyandingan syura dan demokrasi pada tingkat nilai, sementara perbedaan struktural keduanya belum dibahas secara memadai. Syura memiliki sejarah sebagai mekanisme konsultasi yang tidak selalu didasarkan pada kesetaraan politik seluruh

warga, sedangkan demokrasi modern menempatkan kesetaraan warga dan partisipasi inklusif sebagai dasar legitimasi politik. Kedua, di balik kesamaan normatif tersebut terdapat dua kecenderungan pemikiran, yaitu aliran kompatibilis yang menekankan keselarasan Islam dan demokrasi serta aliran kritis-substantif yang menyoroti perbedaan tafsir, batas kewarganegaraan, dan kebutuhan akan pengaturan kelembagaan. Perbedaan ini penting karena keduanya menghasilkan cara yang berbeda dalam merumuskan solusi, tetapi belum banyak dibedakan secara eksplisit dalam literatur. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan hampir selalu ditempatkan sebagai mekanisme utama untuk mengintegrasikan nilai Islam dan demokrasi, tetapi tidak ditemukan bukti empiris yang cukup dalam korpus untuk menunjukkan bahwa pendidikan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan perilaku kewargaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kajian ini bukan lagi sekadar apakah Islam dan demokrasi dapat dipertemukan secara normatif. Pada tingkat tersebut, literatur telah menghasilkan konsensus yang relatif kuat. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam praktik, institusi, dan perilaku kewargaan. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada jarak antara norma dan praktik. Literatur telah banyak menjelaskan nilai yang seharusnya menjadi dasar kewarganegaraan, tetapi masih terbatas dalam menjelaskan mekanisme yang membuat nilai tersebut menjadi sikap dan perilaku nyata. Dalam konteks ini, kompatibilitas normatif seharusnya dipahami sebagai titik awal analisis, bukan sebagai kesimpulan akhir.

Implikasinya bagi kebijakan pendidikan adalah bahwa pengembangan kurikulum kewarganegaraan berbasis nilai Islam perlu disertai mekanisme evaluasi yang dapat mengukur perubahan secara nyata. Keberhasilan pendidikan tidak cukup dinilai dari tersedianya materi tentang toleransi, keadilan, musyawarah, atau tanggung jawab sosial, tetapi juga perlu dilihat dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik. Evaluasi tersebut dapat mencakup indikator seperti penerimaan terhadap kelompok berbeda, kemampuan menghadapi perbedaan pendapat, partisipasi dalam kehidupan publik, serta sikap terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan pembentukan kewargaan dapat diuji berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi normatif.

Temuan ini juga memberikan implikasi bagi organisasi keagamaan. Jika pembentukan budaya kewargaan berlangsung melalui berbagai saluran sosialisasi, maka organisasi keagamaan tidak dapat diposisikan hanya sebagai penyampai doktrin keagamaan. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah juga dapat menjadi ruang pembelajaran kewarganegaraan, tempat anggota mengalami praktik musyawarah, kepemimpinan, perbedaan pendapat, tanggung jawab sosial, dan hubungan antara kepentingan kelompok dengan kepentingan publik. Karena itu, penelitian mengenai etika kewarganegaraan Islam perlu memberi perhatian lebih besar pada praktik internal organisasi keagamaan dan pengaruhnya terhadap disposisi kewargaan anggotanya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada tiga agenda utama. Pertama, diperlukan penelitian empiris yang menguji hubungan antara pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Islam dan perubahan perilaku kewargaan melalui indikator yang terukur, seperti partisipasi politik, toleransi terhadap kelompok minoritas, penerimaan

terhadap perbedaan pendapat, dan sikap terhadap korupsi. Kedua, diperlukan studi mengenai praktik pengambilan keputusan dalam organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah, untuk melihat apakah syura benar-benar berfungsi sebagai praktik deliberatif yang melibatkan pertukaran alasan, penerimaan terhadap perbedaan, dan pencarian keputusan bersama, atau masih terutama digunakan sebagai legitimasi normatif. Ketiga, penelitian komparatif lintas negara, seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Tunisia, dapat digunakan untuk melihat bagaimana variasi doktrin keagamaan, sejarah politik, dan desain kelembagaan memengaruhi hubungan antara etika Islam dan kewarganegaraan demokratis.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan korpus yang sebagian besar terdiri atas sumber berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, hasilnya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh perkembangan pemikiran Islam dan demokrasi secara global. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut sekaligus memperlihatkan arah pengembangan bidang ini. Kajian etika kewarganegaraan Islam perlu bergerak dari sekadar menunjukkan kesesuaian nilai menuju pengujian mengenai bagaimana nilai tersebut bekerja dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan pergeseran tersebut, penelitian tidak hanya dapat menjawab apakah syura, keadilan, dan amar makruf nahi munkar memiliki kesesuaian dengan demokrasi, tetapi juga dapat menjelaskan kapan, melalui mekanisme apa, dan dalam kondisi kelembagaan seperti apa nilai-nilai tersebut dapat menghasilkan kewarganegaraan yang demokratis, inklusif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfendi, A. S. (2024). Etika politik Nahdlatul Ulama dalam konstruksi konsep kenegaraan modern. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6).
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Fatmawati, Y., Sugiyarti, A., & Sukti, S. (2024). Perbandingan pemikiran ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 9017–9028.
- Billahi, S. (2025). Demokrasi, Islam, dan etika publik: Memahami politik kewargaan di Indonesia. *Studia Islamika*, 32(1), 161–174. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i1.46244>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
- Firma, H., & Nazir, M. (2025). Islamic education curriculum reform as a pathway to Muslim nationalism in Germany. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1535–1549.

- Fu'adah, A. (2024). Implikasi etika penyelenggara pemilihan umum terhadap penegakan demokrasi di Indonesia: Sebuah evaluasi. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 229–239.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
- Hasan, M. I. (2008). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2024). *Islam and citizenship in Indonesia: Democracy and the quest for an inclusive public ethics*. Routledge.
- Hermawan, N., & Murjoko, A. (2025). Reaktualisasi dakwah politik di Indonesia: Antara warisan khilafah dan realitas demokrasi modern. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 954–975.
- Jihad, B. (2021). Implementasi prinsip amar makruf nahi munkar sebagai etika politik Islam. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 3(1), 108–129.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Malik, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi etika politik menurut Ibnu Khaldun dalam implementasinya di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599–3610.
- Margiansyah, D., Basyar, M. H., Mashad, D., Ghafur, M. F., & Wahyudhi, N. (2025). Beyond radicalism: Islamist attitudes and democratic support in Indonesia. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/21582440251378287>
- Mariyah, C. (2022). Merebut tafsir Pancasila: Norma Islam sebagai fondasi “politik halal” dalam kepolitikan demokrasi pemilu di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 1–20.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge University Press.
- Mouffe, C. (2000). *The democratic paradox*. Verso.
- Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi dan kebebasan pers: Negara, demokrasi, dan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), 90–107.
- Pikri, Z., Syadzali, A., & Amaly, N. (2021). Warga negara, bukan kafir: Wacana status non-Muslim di Indonesia dalam situs-situs NU. *Albadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 95–115.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. Columbia University Press.
- Rizqia, F. (2021). *Penggunaan media sosial Facebook terhadap etika politik pada kampanye pilkada di Kabupaten Karawang* [Disertasi doctoral, FKIP Universitas Pasundan].
- Saputra, R. (2022). Etika politik Islam pada Pileg 2019 perspektif Nahdlatul Ulama Lubuklinggau. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 3(1), 34–43.
- Sari, N. P., & Saputra, I. (2024). Konsep syura dan demokrasi dalam pandangan Al-Qur'an. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, 3(1), 38–51.

- Sawaliya, N., Budiman, A. G., Maharani, D. D., Aida, I. N., Ridwansyah, M., & Suryaningsi, S. (2025). Kontroversi larangan hijab dalam Paskibraka 2024: Ironi implementasi Pancasila dalam kebijakan publik. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(6), 161–170.
- Setiawan, W., & Muhid, A. (2021). Pengaruh media terhadap pendewasaan politik umat Islam: Literatur review. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 73–85.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Meninjau ulang polemik formalisasi hukum Islam di Indonesia perspektif demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 19–40.
- Syafi'i, M., & Najib, M. (2024). Relasi Islam dan demokrasi dalam perspektif Islam: Kajian teoritis dari sudut pandangan tokoh. *Daarus Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin*, 1(2), 107–117.
- Syahdiyono, F. (2022). Penyelenggaraan pemilihan umum dalam masyarakat demokratis menurut prinsip Islam. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 130–150.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi etika demokrasi di era global: Membangun etika dalam mengemukakan pendapat bagi masyarakat akademis melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346.
- Utama, L. M., & Budiman, N. (2023). Pendidikan berkarakter berperspektif Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1126–1132.
- Utomo, H. K. (2022). Genealogi pemikiran Islam liberal dan pemikiran Soekarno: Nasionalisme, demokrasi, dan pluralisme. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.232>